

**PRINSIP KEADILAN HUKUM TERHADAP
PEMBEBANAN DANA TA'ZIR DALAM
PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN
SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir dan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD UMAR CHASANI

NIM. 1220035

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2024

**PRINSIP KEADILAN HUKUM TERHADAP
PEMBEBANAN DANA TA'ZIR DALAM
PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN
SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir dan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD UMAR CHASANI

NIM. 1220035

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD UMAR CHASANI

NIM : 1220035

Judul Skripsi : Prinsip Keadilan Hukum terhadap Pembebanan Dana Ta'zir

dalam Penyelenggaraan Dana pensiun Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Apabila terdapat beberapa kutipan yang sama, penulis juga sudah menyebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian, dengan ini penulis telah membuat pernyataan dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD UMAR CHASANI

NIM. 1220035

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Umar Chasani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN


Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Umar Chasani
NIM : 1220035

Judul Skripsi: Prinsip Keadilan Hukum Terhadap Pembebanan Dana
Ta'zir dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah
dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunafasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan
terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Agustus 2024
Pembimbing,


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman

Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Umar Chasani

NIM : 1220035

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Prinsip Keadilan Hukum Terhadap Pembebanan Dana Ta'zir

Dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 dan dinyatakan

LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing


Dr. Triana Satrio, S.H., M.H.

NIP. 19680608 2000032001


Dewan penguji

Penguji I


Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222202311006

Penguji II


Jumailah, M.S.I.


NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 14 Oktober 2024

Disahkan Oleh

Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

| No. | Huruf Arab | Nama Latin | Nama Latin | Keterangan |
|-----|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1. | ا | alif | - | Tidak dilambangkan |
| 2. | ب | ba' | B | - |
| 3. | ت | ta' | T | - |
| 4. | ث | sa' | s | s dengan titik di atas |
| 5. | ج | jim | j | - |
| 6. | ح | ha' | h} | ha dengan titik di bawah |
| 7. | خ | kha' | kh | - |
| 8. | د | Dal | d | - |
| 9. | ذ | zal | z | zet dengan titik di atas |
| 10. | ر | ra' | r | - |
| 11. | ز | Zai | z | - |
| 12. | س | Sin | s | - |
| 13. | ش | syin | sy | - |
| 14. | ص | sad | s | es dengan titik di bawah |
| 15. | ض | dad | d | de dengan titik di bawah |
| 16. | ط | ta' | t | te dengan titik di bawah |
| 17. | ظ | za' | z | zet dengan titik di bawah |
| 18. | ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |

| | | | | |
|-----|----|------------|---|----------|
| 19. | غ | gain | g | - |
| 20. | ف | fa' | f | - |
| 21. | ق | qaf | q | - |
| 22. | ك | kaf | k | - |
| 23. | ل | lam | l | - |
| 24. | م | mim | m | - |
| 25. | ن | nun | n | - |
| 26. | و | waw | w | - |
| 27. | هـ | ha' | h | - |
| 28. | ء | ham zah | ' | apostrop |
| 29. | ي | ya' | y | - |

2. **Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

3. **Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dhammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

contoh: طلحة - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullahi

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

4. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------------|--------|-------------|------|
| 1. | --- ◌̄ --- - | Fathah | a | a |
| 2. | --- ◌̇ --- -- | Kasrah | i | i |
| 3. | --- ◌̇̇ --- -- | dammah | u | u |

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1 | يَ | Fathah dan ya' | ai | a dan i |
| 2 | وَ | Fathah dan waw | au | a dan u |

Contoh:

كيف : Kaifa

حول : Haula

5. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama | Latin | Nama |
|-----|-------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1. | اَ | Fathah dan alif | ā | a bergaris atas |
| 2. | اِ | Fathah dan alif layyinah | ā | a bergaris atas |
| 3. | اِي | kasrah dan ya' | ī | i bergaris atas |
| 4. | اُ | dammah dan wawu | ū | u bergaris atas |

Contoh:

Tuhibbūna : تحبون al-Insān : الإنسان

Rama : رمى Qila : قيل

6. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

7. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis al-Qur'an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

8. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

9. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

10. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imamm al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahii al-Amr jamia*

11. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

12. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

wa innaha lahuwa khairu al raziqinn :

وان الله لهو خير الرازقين

13. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang telah memberikan saya semangat, dukungan dan bantuan, sehingga alhamdulillah dapat terselesainya skripsi ini.

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Musoleh dan Ibu Suharyanti yang telah memberikan dukungan, nasehat, dan selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis.
2. Suwandi Aris Wibowo yang selalu sabar membantu, selalu memberi semangat dan bantuan untuk peneliti dalam mencari sumber bahan referensi.
3. Terima kasih kepada Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Terima kasih kepada Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku kepala program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu banyak hal yang berkaitan dengan kelulusan penulis.
5. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Abdul Hamid, M.A., yang senantiasa memberikan bimbingan dan menemani penulis selama menempuh proses perkuliahan strata satu ini.
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah serta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
7. Sahabat seperjuangan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2020 khususnya Mochamad Alfian Lazuardi, Zulfah Mustofa, Muhammad Zelta Hamdan Rosmi, Asyifa Nanda

Hersa, terima kasih atas kebersamaan waktu menemani dan selalu memberikan bantuannya.


8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.



MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ،،،

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa yang meringankan (menghilangkan) satu kesulitan dunia dari seorang mukmin (atas kesusahannya di dunia), maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan pada hari kiamat”*. -(HR Muslim no. 2699)-



ABSTRAK

Muhammad Umar Chasani, 2024. Prinsip Keadilan Hukum Terhadap Pembebanan Dana Ta'zir Dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

Dana ta'zir diatur dalam peraturan pemerintah dan POJK. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 1992 hanya mengatur pembubaran perusahaan dana pensiun syariah. Adapun statistik menunjukkan 67 dana pensiun syariah per-November 2015 sampai dengan September 2023 resmi berhenti beroperasi. POJK nomor 33/POJK. 5/2016 juga hanya mengatur pembebanan. Sedangkan, Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun tidak menjelaskan tentang Dana Ta'zir pada Dana Pensiun Syariah. Tujuan penelitian ini untuk menelusuri pembebanan dana ta'zir dalam dana pensiun syariah dan mengeksplorasi representasi prinsip keadilan hukum dalam hal tersebut. Sedangkan kegunaan penelitian ini bahwa Dana Ta'zir harus dipertimbangkan dalam regulasi program pensiun syariah sesuai POJK nomor 33/POJK. 05/2016. Praktis: Penelitian ini memberikan alternatif hukum bagi praktisi terkait persoalan dana ta'zir.

Penelitian ini adalah hukum normatif, meliputi sistem hukum, perbandingan, keselarasan, asas, dan sistematika hukum. Pendekatan termasuk analitis (*analytical approach*), kasus (*case approach*), dan perundang-undangan (*statute approach*), serta teknik pengumpulan bahan hukum dengan analisis preskriptif.

Berdasarkan riset, disimpulkan bahwa pendanaan ta'zir bertujuan untuk mencapai keadilan dengan seimbang antara hak dan kewajiban. Perusahaan bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati, memberikan penundaan bayar satu tahun max. Jika tidak, perusahaan harus dibubarkan dan dibebaskan dari denda dengan izin OJK.

Kata Kunci : Prinsip Keadilan Hukum, Dana Ta'zir, Dana Pensiun Syariah.



ABSTRACT

Muhammad Umar Chasani, 2024. Principles of Legal Justice Regarding Charging of Ta'zir Funds in the Implementation of Sharia Pension Funds, Sharia Economic Law Study Program Thesis, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Supervisor : Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

Ta'zir funds are regulated in government regulations and POJK. Government regulation number 76 of 1992 only regulates the dissolution of sharia pension fund companies. Statistics show that 67 sharia pension funds from November 2015 to September 2023 have officially stopped operating. POJK number 33/POJK. 5/2016 also only regulates charges. Meanwhile, Law number 11 of 1992 concerning Pension Funds does not explain the Ta'zir Fund in the Sharia Pension Fund. The aim of this research is to explore the imposition of ta'zir funds in sharia pension funds and explore the representation of the principles of legal justice in this matter. Meanwhile, the usefulness of this research is that the Ta'zir Fund must be considered in sharia pension program regulations in accordance with POJK number 33/POJK. 05/2016. Practical: This research provides a legal alternative for practitioners regarding the issue of ta'zir funds.

This research is normative law, including legal systems, comparisons, harmony, principles and legal systematics. Approaches include analytical (analytical approach), case (case approach), and legislation (statute approach), as well as techniques for collecting legal materials with prescriptive analysis.

Based on research, it is concluded that ta'zir funding aims to achieve justice by balancing rights and obligations. The company is responsible for paying off obligations in accordance with the agreed agreement, providing a payment delay of one year max. If not, the company must be dissolved and exempt from fines with OJK permission.

Keywords : *Principles of Legal Justice, Ta'zir Funds, Sharia Pension Funds.*



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis sangat menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sendiri terlepas dari doa, dukungan, serta bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
7. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

9. Kedua orangtua dan teman-teman, yang telah memberikan bantuan dukungan secara material maupun moral;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak yang telah ikut membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.


Pekalongan, 16 Agustus 2024

Penulis



MUHAMMAD UMAR CHASANI

NIM. 1220035



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------------------------------|
| JUDUL | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| NOTA PEMBIMBING | Error! Bookmark not defined.i |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | xi |
| MOTTO | xiii |
| ABSTRAK | Error! Bookmark not defined.v |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI | xx |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN .. | Error! Bookmark not defined. |
| A.Latar Belakang Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| B.Rumusan Masalah | 3 |
| C.Tujuan Penelitian | 3 |
| D.Kegunaan Penelitian | 4 |
| E.Penelitian yang Relevan | 4 |
| F.Kerangka Teoritik | 6 |
| G.Metode Penelitian | 11 |
| H.Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | 17 |
| A Teori Keadilan Hukum | 17 |
| B Teori Kemaslahatan | 22 |
| C Konsep Dana Pensiun Syariah | 24 |
| D Konsep Dana Ta'zir | 29 |
| | |
| BAB III DANA TA'ZIR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .. | 32 |


| | |
|--|----|
| A. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun | 32 |
| B. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja | 34 |
| C. POJK Nomor 33/POJK.5/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah | 35 |

BAB IV REPRESENTASI PRINSIP KEADILAN HUKUM TERHADAP PEMBEBANAN DANA TA'ZIR

| | |
|---|----|
| A. Penyebab Munculnya Pembebanan Dana Ta'zir Dalam Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah | 37 |
| B. Representasi Prinsip Keadilan Hukum Terhadap Pembebanan Dana Ta'zir | 69 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 75 |



DAFTAR LAMPIRAN



OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

PELAKU INDUSTRI KEUANGAN NONBANK SYARIAH

IKNB syariah


| No. | Jenis Industri | Jumlah Pelaku IKNB Syariah | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Des-20 | | Nov-21 | | Des-21 | |
| | | Full | UUS/PI | Full | UUS/PI | Full | UUS/PI |
| 1 | Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 |
| 2 | Perusahaan Asuransi Umum Syariah | 5 | 21 | 6 | 20 | 6 | 19 |
| 3 | Perusahaan Reasuransi Syariah | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Perusahaan Pembiayaan Syariah | 5 | 28 | 5 | 28 | 5 | 28 |
| 5 | Perusahaan Modal Ventura Syariah | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | DPPK-PPMP Syariah | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | DPPK-PPIP Syariah | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | DPLK Syariah | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 10 | Perusahaan Penjaminan Syariah | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 11 | Perusahaan Pergadaian Syariah | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Permodalan Nasional Madani Syariah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 80 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 16 | Finansial Teknologi Syariah | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Total | | 121 | 91 | 120 | 94 | 120 | 93 |

data in Miliar Rupiah

| No | Jenis Industri | Aset | | | Growth | | Porsi |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Des-20 | Nov-21 | Des-21 | MM% | PPF | |
| Perusahaan Asuransi Syariah | | | | | | | |
| 1. | Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah | 44.439,77 | 43.592,15 | 43.550,15 | -0,10% | -2,00% | 36,03% |
| 2. | Perusahaan Asuransi Umum Syariah | 36.316,62 | 35.096,33 | 34.970,15 | -0,36% | -3,71% | 28,93% |
| 3. | Perusahaan Reasuransi Syariah | 6.013,69 | 6.532,71 | 6.616,10 | 1,59% | 10,02% | 5,47% |
| 4. | Perusahaan Pembiayaan Syariah | 2.109,47 | 1.983,11 | 1.963,90 | -0,97% | -6,90% | 1,62% |
| Lembaga Pembiayaan Syariah | | 21.903,52 | 22.437,41 | 23.526,93 | 4,86% | 7,41% | 19,46% |
| 5. | Perusahaan Pembiayaan Syariah | 15.331,28 | 16.029,47 | 16.789,79 | 4,74% | 9,51% | 13,89% |
| 6. | Perusahaan Modal Ventura Syariah | 2.695,67 | 3.174,86 | 3.272,65 | 3,08% | 21,40% | 2,71% |
| 7. | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah | 3.876,58 | 3.233,09 | 3.464,49 | 7,16% | -10,63% | 2,87% |
| Dana Pensiun Syariah | | 7.995,74 | 9.146,04 | 9.018,38 | -1,40% | 12,79% | 7,46% |
| 8. | DPPK-PPMP Syariah | 537,98 | 605,57 | 610,83 | 0,87% | 13,54% | 0,51% |
| 9. | DPPK-PPP Syariah | 96,82 | 610,38 | 613,67 | 0,54% | 520,99% | 0,51% |
| 10. | DPLK Syariah (* termasuk Paket Investasi Syariah) | 7.358,94 | 7.930,10 | 7.793,88 | -1,72% | 5,91% | 6,45% |
| Lembaga Keuangan Syariah Khusus | | 41.437,91 | 44.530,23 | 44.174,80 | -0,80% | 6,60% | 36,54% |
| 11. | Perusahaan Penjaminan Syariah | 3.049,38 | 4.487,21 | 4.445,97 | -0,83% | 45,93% | 3,68% |
| 12. | Perusahaan Pergadangan Syariah | 30.669,93 | 8.763,10 | 8.684,19 | -0,90% | -18,61% | 7,18% |
| 13. | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah | 14.041,05 | 10.352,03 | 9.471,43 | -8,51% | -32,54% | 7,84% |
| 14. | Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah | 3.823,84 | 2.773,47 | 2.588,48 | -6,67% | -32,31% | 2,14% |
| 15. | Permodalan Nasional Madani Syariah | 9.853,72 | 18.154,42 | 18.980,74 | 4,55% | 92,63% | 15,70% |
| Lembaga Keuangan Mikro Syariah | | 499,70 | 538,66 | 538,66 | 0,00% | 7,80% | 0,45% |
| Finansial Teknologi Syariah | | 74,68 | 75,85 | 74,13 | -2,26% | -0,73% | 0,06% |
| TOTAL | | 116.351,31 | 120.320,34 | 120.883,06 | 0,47% | 3,89% | 100,00% |

Porsi aset industri Keuangan Nonbank Syariah, sebagai berikut:

- Lembaga Keuangan Syariah Khusus (36,54%)
- Perusahaan Asuransi Syariah (36,03%)
- Lembaga Pembiayaan Syariah (19,46%)
- Dana Pensiun Syariah (7,46%)
- Lembaga Keuangan Mikro Syariah (0,45%)
- Finansial Teknologi Syariah (0,06%)



Perkembangan Kelembagaan Dana Pensiun Syariah



Regulasi di bidang Dana Pensiun dan Dana Pensiun Syariah (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan


POJK No 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

- Bentuk penyelenggaraan program pensiun syariah
- Dewan Pengawas Syariah
- Bukti Kualifikasi tambahan bagi Pengurus mengenai dana pensiun syariah/keuangan syariah
- Akad yang digunakan pada penyelenggaraan program pensiun syariah
- Pengelolaan luran, Investasi, dan manfaat pensiun berdasarkan prinsip syariah
- Ketentuan mengenai Dana Ta'zir (untuk keterlambatan luran lebih dari 2,5 bulan sejak jatuh tempo)
- Persyaratan dokumen tambahan dalam rangka memperoleh pengesahan dana pensiun syariah


Tabel 01 Jumlah Dana Pensiun Tahun 2017 s.d. 2021
 Table 01 The Number of Pension Funds in 2017 to 2021

| JENIS DANA PENSIUN/ PENSION FUND TYPE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| DPPK-PPMP/EPF-DB | 169 | 164 | 158 | 148 | 141 |
| DPPK-PIIP/EPF-DC | 44 | 44 | 41 | 44 | 42 |
| DPLK/FIPF | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 |
| Jumlah/Total | 236 | 232 | 224 | 215 | 208 |

Grafik 01 Pertumbuhan Jumlah Dana Pensiun Tahun 2017 s.d. 2021
 Graph 01 Growth of Total Pension Funds in 2017 to 2021



Grafik 02 Persentase Program Pensiun Tahun 2021
 Graph 02 Percentage of Pension Plans in 2021



Grafik 03 Pertumbuhan Jumlah Pemberi Kerja di DPLK Tahun 2017 s.d. 2021
Graph 03 Growth of Employers in the FIPF from 2017 to 2021




Tabel 02 Peserta Dana Pensiun Tahun 2020 dan 2021
Table 02 Pension Fund Participants in 2020 and 2021

| Uraian/Description | 2020 | 2021 | Kenalkan/Increase (Penurunan/Decrease) | |
|--|-----------|-----------|---|---------|
| | | | Orang People | % |
| (1) Peserta Aktif DPPK/EPF Active Participant | 707.542 | 670.991 | -36.551 | -5,17% |
| (2) Peserta Pasif DPPK/EPF Passive Participant | 614.229 | 607.402 | -6.827 | -1,11% |
| Pensiunan/Pensioner | 419.132 | 404.695 | -14.437 | -3,44% |
| Janda/Duda/Widow/Widower | 147.044 | 156.802 | 9.758 | 6,64% |
| Anak/Children | 3.163 | 3.351 | 188 | 5,94% |
| Karyawan MP Tunda/Deferred Pension Benefit | 44.890 | 42.554 | -2.336 | -5,20% |
| (3) Peserta DPPK/EPF Participant (1) + (2) | 1.321.771 | 1.278.393 | -43.378 | -3,28% |
| (4) Peserta Aktif DPLK/FIPF Participant | 2.901.379 | 2.588.446 | -312.933 | -10,79% |

| Uraian/Description | 2020 | 2021 | Kenaikan/Increase (Penurunan/Decrease) | |
|--|------------------|------------------|---|---------------|
| | | | Orang People | % |
| Peserta Mandiri/Independent Participant | 884.757 | 928.397 | 43.640 | 4,93% |
| Peserta Kelompok/Group Participant | 2.016.622 | 1.660.049 | -356.573 | -17,68% |
| (5) Peserta Pasif DPLK (Pensiun Ditunda)/ FIPF Passive Participant (Deferred Pension) | 122.588 | 123.395 | 807 | 0,66% |
| (6) Peserta DPLK/FIPF Participant (4) + (5) | 3.023.967 | 2.711.841 | -312.126 | -10,32% |
| Jumlah/Total | 4.345.738 | 3.990.234 | -355.504 | -8,18% |



Grafik 04 Persentase Jumlah Peserta Dana Pensiun Menurut Jenis Dana Pensiun Tahun 2017 s.d. 2021
Graph 04 Percentage of The Number of Pension Fund Participants based on Types of Pension Fund in 2017 to 2021



DIREKTORI DANA PENSIUN

PENSION FUND DIRECTORY

| DAFTAR NAMA DPPK/LIST OF EPF | |
|------------------------------|--|
| No | Nama DPPK/EPF Name |
| 1 | DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN |
| 2 | DANA PENSIUN GPIB |
| 3 | DANA PENSIUN PT. SEPATU BATA |
| 4 | DANA PENSIUN PEGAWAI UII |
| 5 | DANA PENSIUN KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS |
| 6 | DANA PENSIUN WYETH INDONESIA |
| 7 | DANA PENSIUN PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR |
| 8 | DANA PENSIUN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) |
| 9 | DANA PENSIUN UNIVERSITAS SURABAYA |
| 10 | DANA PENSIUN ANTAM |
| 11 | DANA PENSIUN INTI |
| 12 | DANA PENSIUN PERHUTANI |
| 13 | DANA PENSIUN TELKOM |
| 14 | DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI |
| 15 | DANA PENSIUN ASDP |
| 16 | DANA PENSIUN JASA TIRTA II |
| 17 | DANA PENSIUN PERTAMINA |
| 18 | DANA PENSIUN GREJA KRISTEN JAWI WETAN |
| 19 | DANA PENSIUN PELNI |
| 20 | DANA PENSIUN PUSRI |
| 21 | DANA PENSIUN LEN INDUSTRI |
| 22 | DANA PENSIUN NINDYA KARYA |
| 23 | DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA |
| 24 | DANA PENSIUN PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN |
| 25 | DANA PENSIUN GEREJA GEREJA KRISTEN JAWA |
| 26 | DANA PENSIUN CARDIG GROUP |
| 27 | DANA PENSIUN UNIVERSITAS TRISAKTI |
| 28 | DANA PENSIUN LKBN ANTARA |
| 29 | DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU |
| 30 | DANA PENSIUN LIA |

DAFTAR NAMA DPPK/LIST OF EPF

| No | Nama DPPK/EPF Name |
|-----------|--|
| 31 | DANA PENSIUN RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA |
| 32 | DANA PENSIUN SINT CAROLUS |
| 33 | DANA PENSIUN BANK SUMSEL BABEL |
| 34 | DANA PENSIUN PT. BANK ACEH |
| 35 | DANA PENSIUN ASKRIDA |
| 36 | DANA PENSIUN PEGAWAI PT. BPD JAWA TIMUR |
| 37 | DANA PENSIUN BANK RAKYAT INDONESIA |
| 38 | DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA |
| 39 | DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA |
| 40 | DANA PENSIUN KALBE FARMA |
| 41 | DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI UTARA GORONTALO |
| 42 | DANA PENSIUN DELTA DJAKARTA |
| 43 | DANA PENSIUN PT. BPD JAMBI |
| 44 | DANA PENSIUN TOYOTA ASTRA |
| 45 | DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA |
| 46 | DANA PENSIUN HKBP |
| 47 | DANA PENSIUN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA |
| 48 | DANA PENSIUN WIJAYA KARYA |
| 49 | DANA PENSIUN PT. POS INDONESIA (PERSERO) |
| 50 | DANA PENSIUN HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL |
| 51 | DANA PENSIUN SEMEN GRESIK |
| 52 | DANA PENSIUN KARYAWAN PT COCA-COLA INDONESIA |
| 53 | DANA PENSIUN KARYAWAN PANIN BANK |
| 54 | DANA PENSIUN ANGKASA PURA II |
| 55 | DANA PENSIUN ANGKASA PURA I |
| 56 | DANA PENSIUN KARYAWAN SEMEN BATURAJA |
| 57 | DANA PENSIUN SEMEN TONASA |
| 58 | DANA PENSIUN KIMIA FARMA |
| 59 | DANA PENSIUN SEMEN PADANG |
| 60 | DANA PENSIUN GOODYEAR INDONESIA |
| 61 | DANA PENSIUN BANK INDONESIA |
| 62 | DANA PENSIUN KOMPAS GRAMEDIA |
| 63 | DANA PENSIUN SAMUDERA INDONESIA |

DAFTAR NAMA DPPK/LIST OF EPF

| No | Nama DPPK/EPF Name |
|-----------|--|
| 64 | DANA PENSIUN BTN |
| 65 | DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA |
| 66 | DANA PENSIUN PT. BPD RIAU KEPRI |
| 67 | DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA |
| 68 | DANA PENSIUN BANK MANDIRI EMPAT |
| 69 | DANA PENSIUN DANAREKSA |
| 70 | DANA PENSIUN PT. ASURANSI JASA INDONESIA |
| 71 | DANA PENSIUN KONIMEX |
| 72 | DANA PENSIUN PT.TRAKINDO UTAMA |
| 73 | DANA PENSIUN JASA RAHARJA |
| 74 | DANA PENSIUN BANK DKI |
| 75 | DANA PENSIUN BPD BALI |
| 76 | DANA PENSIUN PEMBERI KERJA JIWASRAYA |
| 77 | DANA PENSIUN PROCTER GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA |
| 78 | DANA PENSIUN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG |
| 79 | DANA PENSIUN BAKRIE |
| 80 | DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN |
| 81 | DANA PENSIUN SOLUSI BANGUN INDONESIA |
| 82 | DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI TENGGARA |
| 83 | DANA PENSIUN ASTRA SATU |
| 84 | DANA PENSIUN BANK KALBAR |
| 85 | DANA PENSIUN PT. BPD BENGKULU |
| 86 | DANA PENSIUN PT. BPD KALIMANTAN TENGAH |
| 87 | DANA PENSIUN BASF INDONESIA |
| 88 | DANA PENSIUN MANDOM INDONESIA |
| 89 | DANA PENSIUN PT OTSUKA INDONESIA |
| 90 | DANA PENSIUN JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS |
| 91 | DANA PENSIUN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA |
| 92 | DANA PENSIUN MANFAAT PASTI BOGASARI |
| 93 | DANA PENSIUN KALTIM PRIMA COAL |
| 94 | DANA PENSIUN KRAMA YUDHA RATU MOTOR |
| 95 | DANA PENSIUN PEGAWAI PT. BANK SUMUT |
| 96 | DANA PENSIUN PERUSAHAAN PELABUHAN DAN Pengerukan |
| 97 | DANA PENSIUN PEGADAIAN |

DAFTAR NAMA DPPK/LIST OF EPF

| No | Nama DPPK/EPF Name |
|-----------|---|
| 98 | DANA PENSIUN PT. BRANTAS ABIPRAYA |
| 99 | DANA PENSIUN LUX INDONESIA |
| 100 | DANA PENSIUN SIDO MUNCUL |
| 101 | DANA PENSIUN PEGAWAI PT BPR JATIM |
| 102 | DANA PENSIUN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA |
| 103 | DANA PENSIUN TIRTA NUSANTARA |
| 104 | DANA PENSIUN KARYAWAN STAF PT KEBON AGUNG |
| 105 | DANA PENSIUN EVEREADY INDONESIA |
| 106 | DANA PENSIUN NATOUR |
| 107 | DANA PENSIUN SEKOLAH KRISTEN |
| 108 | DANA PENSIUN PT. BPD SUMATERA BARAT |
| 109 | DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA |
| 110 | DANA PENSIUN BANK WINDU |
| 111 | DANA PENSIUN FREEPORT INDONESIA |
| 112 | DANA PENSIUN MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING |
| 113 | DANA PENSIUN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG |
| 114 | DANA PENSIUN UNIVERSITAS MERDEKA MALANG |
| 115 | DANA PENSIUN BUKIT ASAM |
| 116 | DANA PENSIUN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN |
| 117 | DANA PENSIUN MECOSIN INDONESIA |
| 118 | DANA PENSIUN PLN |
| 119 | DANA PENSIUN JASA MARGA |
| 120 | DANA PENSIUN PT. BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA |
| 121 | DANA PENSIUN PERKEBUNAN |
| 122 | DANA PENSIUN INFOMEDIA NUSANTARA |
| 123 | DANA PENSIUN PT. BPD LAMPUNG |
| 124 | DANA PENSIUN PEMBERI KERJA UKHUWAH UMI |
| 125 | DANA PENSIUN PT.BANK NTB |
| 126 | DANA PENSIUN PT BPD JAWA TENGAH |
| 127 | DANA PENSIUN AEROWISATA |
| 128 | DANA PENSIUN PERTANI |
| 129 | DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI TENGAH |
| 130 | DANA PENSIUN PT. BPD KALIMANTAN SELATAN |
| 131 | DANA PENSIUN BANK PAPUA |

DAFTAR NAMA DPPK/LIST OF EPF

| No | Nama DPPK/EPF Name |
|-----------|--|
| 132 | DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT |
| 133 | DANA PENSIUN MANFAAT PASTI UNILEVER INDONESIA |
| 134 | DANA PENSIUN TIGARAKSA SATRIA |
| 135 | DANA PENSIUN DAI NIPPON PRINTING INDONESIA |
| 136 | DANA PENSIUN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
| 137 | DANA PENSIUN BAPTIS INDONESIA |
| 138 | DANA PENSIUN KARYAWAN TASPEN |
| 139 | DANA PENSIUN MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA |
| 140 | DANA PENSIUN KARYAWAN PT. KRAKATAU STEEL |
| 141 | DANA PENSIUN HUTAMA KARYA |
| 142 | DANA PENSIUN SARI HUSADA |
| 143 | DANA PENSIUN ARTHA GRAHA (DH. INTER PACIFIC) |
| 144 | DANA PENSIUN PPPK PETRA |
| 145 | DANA PENSIUN DANAPER (DH. BIMANTARA) |
| 146 | DANA PENSIUN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA |
| 147 | DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG |
| 148 | DANA PENSIUN KARYAWAN PT. PAL INDONESIA |
| 149 | DANA PENSIUN KARYAWAN PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA |
| 150 | DANA PENSIUN SWADHARMA INDOTAMA FINANCE |
| 151 | DANA PENSIUN IURAN PASTI BOGASARI |
| 152 | DANA PENSIUN MITRA KRAKATAU |
| 153 | DANA PENSIUN BPK PENABUR |
| 154 | DANA PENSIUN KARYAWAN PT. PINDAD |
| 155 | DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA |
| 156 | DANA PENSIUN APAC INTI CORPORA |
| 157 | DANA PENSIUN LEMBAGA KATOLIK YADAPEN |
| 158 | DANA PENSIUN PEGAWAI PEMBANGUNAN JAYA |
| 159 | DANA PENSIUN PGI |
| 160 | DANA PENSIUN PROGRAM IURAN PASTI KRAMA YUDHA RATU MOTOR |
| 161 | DANA PENSIUN ASTRA DUA |
| 162 | DANA PENSIUN TRIPUTRA |
| 163 | DANA PENSIUN WIKA PPIP |
| 164 | DANA PENSIUN INDOMOBIL GROUP |
| 165 | DANA PENSIUN YAKKUM |

DAFTAR NAMA DPPK/LIST OF EPF

| No | Nama DPPK/EPF Name |
|-----------|---|
| 166 | DANA PENSIUN BANK CENTRAL ASIA |
| 167 | DANA PENSIUN UMSU |
| 168 | DANA PENSIUN PUPUK KALTIM GROUP |
| 169 | DANA PENSIUN PPIP-PUSRI |
| 170 | DANA PENSIUN RSUD AL IHSAN |
| 171 | DANA PENSIUN KARYAWAN BEESKA |
| 172 | DANA PENSIUN PEGAWAI PT.PERSERO BATAM |
| 173 | DANA PENSIUN SMART |
| 174 | DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN |
| 175 | DANA PENSIUN HARAPAN SEJAHTERA |
| 176 | DANA PENSIUN PERUMNAS |
| 177 | DANA PENSIUN BANK MANDIRI |
| 178 | DANA PENSIUN DUTA WACANA |
| 179 | DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMUR |
| 180 | DANA PENSIUN PELINDO PURNAKARYA |
| 181 | DANA PENSIUN IURAN PASTI UNILEVER INDONESIA |
| 182 | DANA PENSIUN SAMUDERA INDONESIA UTAMA |
| 183 | DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI |

DAFTAR NAMA DPPK/LIST OF EPF

| No | Nama DPPK Syariah/EPF Sharia Name |
|-----------|---|
| 1 | DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH |
| 2 | DANA PENSIUN SYARIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA |
| 3 | DANA PENSIUN SYARIAH RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA |

DAFTAR NAMA DPLK/LIST OF FIPF

| No | Nama DPLK/FIPF Name |
|-----------|---|
| 1 | DPLK GENERALI INDONESIA |
| 2 | DPLK BUMIPUTERA |
| 3 | DPLK INDOLIFE PENSIONTAMA |
| 4 | DPLK SINARMAS MSIG |
| 5 | DPLK AIA FINANCIAL |
| 6 | DPLK PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN |
| 7 | DPLK BANK RAKYAT INDONESIA |
| 8 | DPLK JIWASRAYA |
| 9 | DPLK ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI |
| 10 | DPLK PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK |
| 11 | DPLK ASTRA |
| 12 | DPLK PT BPD JAWA TENGAH |
| 13 | DPLK MANULIFE INDONESIA |
| 14 | DPLK CENTRAL ASIA RAYA |
| 15 | DPLK EQUITY LIFE INDONESIA |
| 16 | DPLK AVRIST (DH. AIA INDONESIA) |
| 17 | DPLK ALLIANZ INDONESIA |
| 18 | DPLK TOKIO MARINE LIFE INDONESIA |
| 19 | DPLK SIMAS JIWA |
| 20 | DPLK KRESNA |
| 21 | DPLK CAPITAL LIFE INDONESIA |
| 22 | DPLK AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES |
| 23 | DPLK ADISARANA WANAARTHA |
| 24 | DPLK BCA LIFE |
| 25 | DPLK PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT |

DAFTAR NAMA DPLK/LIST OF FIPF

| No | Nama DPLK Syariah/FIPF Sharia Name |
|-----------|---|
| 1 | DPLK SYARIAH PT BANK MUAMALAT INDONESIA |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lebih spesifiknya Pasal 1 angka 3 UUD 1945 Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, sehingga pemenuhan ketentuan hukum sebagai prasyarat untuk mencapai tegaknya suatu negara. Jaminan hukum konstitusi harus ditegakkan oleh adanya pengakuan hukum dan keadilan.¹ Sanksi atau denda (dana ta'zir) tersebut banyak ditemui dalam Dana pensiun lembaga keuangan (dplk) Syariah, dan telah banyak dikutip dari sebagian yang ada dalam Skripsi yang ditulis Arianto Saputra, yang berjudul "Pemeriksaan Penatausahaan Dana Ta'zir dan Ta'widh untuk Nasabah PT. BRI syariah yang Gagal Bayar"², terus juga ada skripsi milik Lenza Nani, dengan judul "Menelaah Penatausahaan Dana Ta'zir untuk Nasabah yang Tidak Patuh untuk Meningkatkan Disiplin", Studi PT. Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung³.

Aturan hukum yang akan diteliti dalam skripsi ini khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dalam Undang-undang disamping, tidak ditemukan ketentuan-ketentuan beserta penjelasan lebih lanjut mengenai pembebanan Dana Ta'zir dalam Penyelenggaraan Dana pensiun Syariah, Sehingga terjadi kekosongan aturan yang dijadikan sebagai Legal Problem Yuridis dalam penelitian ini, akan tetapi ketentuan-ketentuan

¹ Abdul Latif, "Jaminan undang-undang dasar 1945 di pengadilan yang tidak memihak", (Jurnal Konstitusi, I, Februari, 2010), 50.

² Arianto Saputra, 2014, "Pemeriksaan Penatausahaan Dana Ta'zir dan Ta'widh PT. Nasabah BRI Syariah yang Gagal Bayar".

³ Lenza Nani, 2018, "Menelaah Penatausahaan Dana Ta'zir untuk Nasabah yang Tidak Patuh untuk Meningkatkan Disiplin", Studi Bank Syariah Mandiri PT. Bandarlampung.

tersebut di dalam regulasi yang berada ditingkat bawahnya, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berbasis Syariah, serta PP Nomor 76 Tahun 1992 Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Adanya prosedur hukum itu adil jika terdapat unsur esensial negara hukum yang disandarkan oleh konstitusi (kepatuhan terhadap hukum). Setiap orang berhak untuk dihormati, diberlakukan yang adil, diberikan kepastian hukum, jaminan, dan penanganan serupa di hadapan hukum.⁴

Permasalahan dari legal problem yuridis di atas, adalah bagaimana penerapan konsep nilai-nilai keadilan hukum dalam pembebanan Dana Ta'zir dalam Penyelenggaraan Dana pensiun Syariah. Apakah Prinsip nilai keadilan tersebut sudah sesuai dan dapat diterapkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan?, serta Apakah prinsip keadilan hukum yang dituangkan di dalam regulasi sudah sepenuhnya relevan diimplementasikan dan/atau dilaksanakan?. Dalam hal tersebut, konsep ini harus dapat ditemukan dan dapat menyelesaikan permasalahan berdasarkan data atau fakta melalui analisis yuridis-normatif terhadap persoalan yang dihadapi.

Prinsip Keadilan Hukum merupakan sebuah sistem aturan yang ditujukan kepada subjek hukum untuk menertibkan tingkah laku mereka, mencakup apa yang diperbolehkan serta mana yang tidak. Ada tiga nilai penting yang harus ada di dalam suatu hukum, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa harus terdapat tiga nilai pokok di dalam suatu hukum. Ketiga nilai fundamental tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kejelasan hukum.

⁴ Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945....." 50.

Guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah tujuan utama dari pembuatan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soenarjati Hatono. Munir Fuady dalam sebuah karyanya yang berjudul "Dinamika Teori Hukum" menyatakan bahwa keadilan hukum diartikan sebagai keadilan yang ditegakkan oleh hukum berupa hak dan kewajiban. Ketika keadilan ini akan disalahgunakan maka akan ditindak melalui proses sistem hukum.

Dalam Islam, prinsip keadilan juga mengajarkan bahwa tidak diperbolehkannya salah satu pihak bekerjasama untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain atau orang lain. Oleh karena itu, pengambilan risiko kerugian dalam usaha bersama atau patungan dan mempertimbangkan keadaan para pihak harus dilakukan secara jujur dan bijaksana untuk menghindari perasaan tidak adil di pihak manapun.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa ada pembebanan Dana Ta'zir dalam penyelenggaraan Dana pensiun Syariah?
2. Bagaimana representasi dari prinsip keadilan hukum terhadap pembebanan Dana Ta'zir dalam Penyelenggara Dana pensiun Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menelusuri mengapa adanya pembebanan dana ta'zir dalam penyelenggaraan dana pensiun syariah dan alasan serta tujuan diadakannya pembebanan Dana Ta'zir dalam Penyelenggaraan Dana pensiun Syariah.
2. Untuk Menjelaskan bagaimana representasi dari prinsip keadilan hukum dan mengeksplorasi upaya dan tujuan dari representasi prinsip keadilan hukum dalam pembebanan Dana Ta'zir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis yang dapat diberikan oleh penelitian ini merupakan gagasan atau argumentasi terkait pembebanan Dana Ta'zir dalam beberapa regulasi pada umumnya di program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan terkait dengan regulasi pengelolaan program pensiun dan diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah pada khususnya.
2. Kegunaan secara praktis, analisis ini bisa diterapkan sebagai sebuah jawaban serta juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum terkait penyelesaian persoalan pembebanan dana ta'zir dalam penyelenggaraan Dana pensiun syariah yang dimana jawaban tersebut ditujukan kepada para praktisi hukum terkait dengan ketentuan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.05/2016 mengatur penerapan program pensiun berbasis syariah demi tetap menunjang norma keadilan hukum.

E. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi Arianto Saputra, dengan judul “Pemeriksaan Penatausahaan Dana ta'zir dan ta'widh PT. Nasabah BRI Syariah yang Gagal Bayar”, terdapat persamaan pembahasan terkait persoalan Dana Ta'zir, dalam metode penelitian dan jenis penelitian yang dilakukan. Akan tetapi terdapat perbedaan teori dan konsep beserta objek kajian yang digunakan dalam penelitian⁵.
2. Skripsi Lenza Nani, dengan judul “Menelaah Penatausahaan Dana Ta'zir untuk Nasabah yang Tidak Patuh untuk Meningkatkan Disiplin”, Studi Bank Syariah Mandiri PT. Bandarlampung. Adanya

⁵ Arianto Saputra, 2014, “Pemeriksaan Penatausahaan Dana Ta'zir dan Ta'widh PT. Nasabah BRI Syariah yang Gagal Bayar”.

kesamaan sejumlah teori dan gagasan yang diterapkan pada penelitian tentang konsep penerapan Dana Ta'zir. Akan tetapi, adanya perbedaan tentang objek yang dijadikan sebagai penerapan Dana Ta'zir, jenis dan metode penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya juga berbeda⁶.

3. Skripsi Penelitian dilakukan di kantor PT. Bank Mega Syariah bertajuk “Analisis Pengelolaan Baik (TA'ZIR) Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah IB dalam Meningkatkan Kepatuhan Nasabah” yang dilakukan oleh Linggar Prada Putra. Adanya kesamaan legal isu tentang penerapan dana ta'zir yang dipakai dalam skripsinya. Perbedaannya adalah terdapat dalam metodologi penelitian lapangan telah digunakan dalam penelitian ini.⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik, Eva Misfah Bayuni, Firyal Nada, dan Zakiyah Zaini. dengan judul “Tinjauan kebijakan keuangan publik seperti yang dijelaskan Abu Ubaid dalam buku Al Amwal dengan mengacu pada BRI Syariah KCI Citarum di Bandung”, ditemukan adanya persamaan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif-analisis dan persamaan mengenai konsep pengelolaan dana ta'zir

⁶ Lenza Nani, “Menelaah Pengelolaan Dana ta'zir bagi nasabah yang Tidak Patuh untuk Meningkatkan Disiplin”, Studi PT. Bank Syariah Mandiri Bandar Lampung, 2018

⁷ Linggar Prada Putra, 2020, “Analisis Pengelolaan Denda (TA'ZIR) Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah IB dalam Meningkatkan Kepatuhan Nasabah” (Studi Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung).

Perbedaannya terdapat pada objek kajian yang digunakan dalam penelitian⁸.

5. Jurnal Hamli Syarfullah, yang diterbitkan dari Jurnal MALIA Keuangan dan Perbankan Islam, Volume 5, Edisi 1, dengan judul “Penerapan Perspektif Mufassir Klasik Ta'widh dan Ta'zir pada Bank Syariah”, terdapat adanya kesamaan metodologi kualitatif diterapkan dalam penelitian, yang memfokuskan suatu objek kasus dana ta'zir. Perbedaannya adalah cara atau model pendekatan dan subjek yang digunakan dalam penelitiannya⁹.

F. Kerangka Teoritik

1. Prinsip Keadilan Hukum

Sudah menjadi rahasia umum dalam ilmu hukum bahwa salah satu tujuan hukum adalah menegakkan keadilan. Sampai dengan adanya pepatah hukum terkenal “*iustitia fundamentum regnorum*” yang menyatakan bahwa keadilan merupakan nilai yang paling tinggi, mendasar, dan mutlak di dalam hukum, hubungan antara hukum dan keadilan seringkali berkaitan.¹⁰ Tiga komponen pertama dalam menegakan hukum yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo adalah kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan, dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹¹

⁸ Abdul Malik *et al.*, 2020, Tinjauan kebijakan keuangan publik seperti yang dijelaskan Abu Ubaid dalam buku Al Amwal dengan mengacu pada BRI Syariah KCI Citarum di Bandung.

⁹ Hamli Syarfullah, 2021, Penerapan Perspektif Mufassir Klasik Ta'widh dan Ta'zir pada Bank Syariah, *MALIA Journal of Islamic Banking and Finance* (Vol. 5 No.1).

¹⁰ Hyronimus Rhiti, 2011, Filsafat hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 239.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-bab tentang penemuan hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1.

Hal terbesar serta paling praktis untuk segala hal adalah hukum. Menurut Gustav Radbruch, pemahaman bahwa hukum dapat mengedepankan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum merupakan komponen penting dari hukum yang baik. Secara umum, keadilan bukanlah tentang memihak individu tertentu dibandingkan dengan yang lainnya. Setiap hak serta kewajiban yang setara di mata hukum merupakan acuan dari adanya keadilan. Mempunyai sebuah kewenangan di dalam hukum disebut juga sebagai hak. Untuk memperoleh perlindungan keadilan hukum, seperti hak atas pembelaan di depan hukum, adalah hak setiap orang.¹²

Pada masa ini, penerapan keadilan sudah dimulai baik di bidang politik, ekonomi maupun di bidang hukum, serta kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³ Segala aspek kehidupan, termasuk sistem hukum Indonesia, harus berlandaskan pada asas-asas yang terdapat dalam Pancasila. Meski norma hukum yang berlaku tidak dapat diubah di mana pun, namun kapan pun, peraturan yang ada dapat menjamin keberlangsungan undang-undang tersebut agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini berbeda dengan hukum alam yang mengatur bahwa keadilan harus mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang sudah ada.¹⁴

¹² Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, 2018, *Kajian teoritis terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia*, Semarang, *Mimbar Yustitia* Vol. 2 No.2, 148-149.

¹³ Amad Sudiro dan Deni Bram, 2013, *Aspek hukum dan keadilan nasional dan internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 164-173.

¹⁴ Ibnu Artadi, 2006, "Dinamika Hukum dan Masyarakat: Antara Nilai Kejelasan, Kemanfaatan, dan Keadilan", Oktober 2006, 68.

Menurut Teori Keadilan Aristoteles, bahwa yang dimaksud dengan keadilan dijelaskan secara detail dalam buku kelimanya yang berjudul *Nicomachean Ethics*.¹⁵ Menjelaskan bahwa untuk memahami keadilan dan ketidakadilan, pertama-tama harus dibahas tiga topik utama : (a) kegiatan dengan istilah-istilah yang terkait, (b) definisi keadilan, dan (c) apakah keadilan dapat ditemukan jika keadilan berada diantara dua posisi ekstrim tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kajian ini dapat dan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak, terutama bagi Perusahaan Pemberi Kerja yang dibebankan Dana Ta'zir/Denda oleh Penyelenggara Dana pensiun Syariah.

2. Konsep Dana pensiun Syariah

Dana pensiun adalah jenis badan hukum yang mengawasi dan mengelola skema manfaat pensiun. Dana pensiun Syariah itu halnya sama untuk menjalankan dan mengelola program manfaat pensiun yang mana dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan prinsip syariah¹⁶. Hal ini sebelumnya mengacu kepada Fatwa DSN MUI Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah yang mengacu juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berbasis Syariah. Jadi pelaksanaan program Dana pensiun itu sudah syariah tentu karena sudah adanya dua regulasi

¹⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Dibuka pada Tanggal 04 September 2023.

¹⁶ Otoritas Jasa keuangan, Dana Pensiun, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Dana-Pensiun.aspx> dibuka pada tanggal 07 September 2023

peraturan yang dijadikan acuan yang telah disebutkan diatas.

Pemanfaatan dana pensiun syariah, sejenis lembaga keuangan selain bank yang dapat membantu memberikan kepastian bahwa pendapatan seseorang akan tetap berlanjut setelah mereka memasuki masa pensiun. Tujuan dari Dana pensiun umum tidaklah berbeda dengan Dana pensiun syariah, yaitu tujuannya untuk mempertahankan pendapatan yang berkelanjutan saat pensiun, sehingga tidak ada perbedaan antara skema pensiun tradisional maupun syariah berdasarkan fungsinya¹⁷.

Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara pedoman baik skema pensiun tradisional maupun syariah. memanfaatkan dana pensiun syariah melalui akad syariah dalam kegiatan operasionalnya menggunakan akad ketika berpartisipasi, atau membayar iuran. Program pensiun syariah harus memenuhi persyaratan syariah dengan tidak memasukkan komponen *maisir*, *gharar*, atau *riba*¹⁸.

3. Konsep Dana Ta'zir dalam Dana pensiun Syariah

Kata ta'zir, KBBI, leksikon bahasa Indonesia yang komprehensif, menyatakan bahwa kata tersebut memiliki arti hukuman dijatuhkan berdasarkan atas kemampuan dan pandangan seorang hakim karena tidak adanya hukuman yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Hukuman tersebut ditentukan oleh hakim berdasarkan beberapa sumber hukum yang ada sebagai

¹⁷ Otoritas Jasa keuangan, Pensiun Sejahtera dengan Dana Hukum Syariah <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20667> dibuka pada 12 September 2023

¹⁸ Otoritas Jasa keuangan, Masa Pensiun Cerah bersama..., dibuka pada tanggal 12 September 2023

bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan penjatuhan hukuman, karena hukuman atas tindakan tersebut belum ada dan belum dijelaskan dalam Alqur'an maupun hadis. Sehingga dapat dipahami bahwa hukuman yang tidak ditentukan oleh syara secara langsung disebut ta'zir, tetapi diberikan pada hakim untuk dipilih dan dieksekusi.¹⁹

Sehingga hakim di pengadilan berwenang untuk menjatuhkan hukuman bervariasi dalam tingkat penjatuhan hukuman. Dimulai dari penjatuhan tergantung pada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar, hukumannya berkisar dari yang paling ringan hingga yang paling berat, dan hukuman tersebut tidak lebih sebagai penyadaran yang bersifat mendidik demi masyarakat umum. Oleh karena itu, hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan pelaku, akan tetapi hukuman ta'zir juga tetap memperhatikan keadaan pelaku tersebut. Sehingga hukuman ta'zir tidak dibatasi dan tidak memiliki batas dalam menjatuhkan sebuah keputusan hukum bagi pelaku.²⁰

Dana yang sudah terkumpul dari pekerja atau peserta Dana Pensiun Syariah (DPPK) yang disponsori pemberi kerja selanjutnya kemudian wajib dibayarkan kepada perusahaan Dana pensiun syariah yang mengikuti hukum syariah saat menyiapkan program pensiun. Jika mendapati terlambat untuk dibayarkan kepada perusahaan Dana pensiun syariah maka akan dikenai Dana ta'zir sebagai sanksi akibat keterlambatan

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, 2006, Sekilas dan Pokok-pokok Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 249.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2006, Sekilas dan Pokok-pokok Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 249.

pembayaran pemberi kerja, dan dana ini digunakan untuk tujuan sosial.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif meliputi pemeriksaan sistem hukum, perbandingan hukum, persentase keselarasan sistem hukum, asas-asas hukum, dan sistematika hukum.²² Penelitian ini berfokus pada teori-teori hukum yang mengatur penerapan dana ta'zir pada program pensiun syariah sebagai bahan objek kajian.

2. Pendekatan Penelitian

Berbagai metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, diantaranya pendekatan analitis atau pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan strategi kasus (*case approach*).

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian berupa pendekatan berdasarkan analisis pada hukum dan peraturan undang-undang sebagai titik awal. Pendekatan jenis perundang-undangan adalah topik penelitian yang dipilih dalam penelitian ini karena undang-undang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Komprehensif (*Comprehensive*) dalam arti bahwa suatu norma hukum yang dikandungnya saling berhubungan secara logis satu sama lain.
- 2) *All-inclusive*, artinya tidak akan terjadi kekosongan hukum jika suatu kumpulan norma

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 33/POK.05/2016, Bab 1, Pasal 1, ayat 23.

²² Oktrina, Dyah, Susanti dan A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (*Legal Search*), (Jakarta: Sinar Grafika), 75.

hukum dapat mengakomodir semua kesulitan hukum yang relevan.

3) Sistematis (*Systematic*), artinya aturan-aturan hukum bersifat hierarkis di samping saling berhubungan satu sama lain.²³

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dipilih karena kemungkinan besar teori-teori yang berbeda akan berkembang untuk suatu fakta hukum tertentu, diperlukan metodologi penelitian yang menggabungkan prinsip-prinsip ilmu hukum. Dengan menggunakan teknik konseptual ini, peneliti dapat mengidentifikasi konsep dan gagasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan subjek yang dipelajari. Peneliti kemudian dapat menggunakan konsep dan ide ini untuk mengembangkan argumen hukum untuk mengatasi masalah hukum yang disajikan²⁴.

c. Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis permasalahan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut dengan beberapa permasalahan hukum yang sudah diselesaikan dan berkuatan hukum tetap²⁵.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diklasifikasikan pada penelitian hukum normatif, diantaranya data hukum inti dan data hukum pendukung (sekunder). Data sekunder

²³ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Teknik Penelitian Normatif Hukum, Malang, Boymedia Publishing, 303.

²⁴ Dr. Mukti Fajar ND, 2022, Dualisme penelitian hukum normatif & empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 187.

²⁵ Peter Marzuki Mahmud, 2014, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Grub), 133-134

atau data kepustakaan sering disebut "bahan hukum", sedangkan bahan hukum selain hukum (non-hukum) disebut juga data hukum tersier.

- a. Bahan hukum pokok atau primer terdiri atas: undang-undang, beberapa hukum positif atau regulasi, keputusan pengadilan, serta perjanjian internasional (traktat). Sejumlah undang-undang dan peraturan menjadi sumber hukum utama yang dipertimbangkan dalam ulasan ini, seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
 - 3) POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penerapan Program Pensiun Berbasis Syariah merupakan perundang-undangan dan peraturan berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, atau bahan hukum yang dapat memperkuat serta melengkapi data hukum inti atau bahan hukum primer, dengan menambahkan lebih banyak secara detail, seperti: rancangan undang-undang, temuan penelitian yang relevan, buku teks artikel ilmiah, dan berita online adalah beberapa contoh dokumen penunjang (sekunder).
- c. Bahan hukum tersier, sering dikenal sebagai bahan berupa non- hukum, termasuk kamus, ensiklopedia, dan karya referensi lainnya. Dokumen hukum yang diklasifikasikan sebagai tersier mungkin memberikan pembenaran terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Jika bahan non-hukum terkait atau memiliki signifikansi dengan masalah

penelitian, itu bisa berupa literatur non-hukum.²⁶ Oleh karena itu literatur tersebut dapat bermanfaat dan membantu penelitian.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi dokumen dengan proses inventarisasi bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang bersifat preskriptif dengan logika dan penalaran hukum. Analisis preskriptif bersifat analisis dengan memberikan gambaran atau justifikasi terhadap topik dan pokok bahasan. Mengenai analisis perspektif, metode analisis melibatkan penyajian argumen terhadap temuan penelitian sebelumnya.

Argumen ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengevaluasi tentang sesuatu yang boleh dikerjakan dan apa yang dilarang, dan/atau apa yang seharusnya berdasarkan fakta dan kejadian hukum, sebagaimana ditentukan oleh temuan penelitian.

Tahap I : Mengidentifikasi informasi yang relevan dan menghapusnya untuk mengidentifikasi masalah hukum yang perlu diperbaiki.

Tahap II : Mengumpulkan sumber hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Tahap III : Berdasarkan dokumen yang terkumpul, melakukan evaluasi terhadap potensi permasalahan hukum.

Tahap IV : Menghasilkan kesimpulan berupa justifikasi atas kesimpulan tersebut.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana), 143

Tahap V : Memberikan rekomendasi (preskripsi) berdasarkan pembenaran yang disajikan dalam kesimpulan.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Dalam mencapai sebuah tujuan yang lebih terarah dan sistematis dalam memahami penelitian ini, Penyusun membagi beberapa bagian dalam analisis ini yaitu seperti berikut:

BAB I: Pendahuluan, di bagian penjelasannya diberikan pada Bab 1. untuk : 1) konteks historis masalah atau latar belakang masalah, yang berupa beberapa peraturan dan contoh kasus yang berkaitan dengan Pembebanan Dana Ta'zir dalam Penyelenggaraan Dana pensiun Syariah, 2) Rumusan Masalah, yang merupakan sebuah dasar atau pemikiran awal dalam menentukan judul dan objek yang akan dibahas dalam analisis tersebut.

Selanjutnya ada 3) Tujuan Analisis, 4) Kegunaan Analisis, yang isinya untuk memberikan informasi terkait kegunaan dari penelitian yang dilakukan 5) Kerangka Teoritis, sebuah kerangka yang dibuat guna memudahkan penulis untuk menyusun penelitian yang dilakukannya 6) Penelitian yang Relevan, 7) Metode Penelitian, yang merupakan sebuah langkah dalam mengerjakan penelitian ini, dan juga 8) Sistematika penulisan, yang berisikan tentang sebuah ringkasan suatu penelitian agar lebih mudah dipahami.

BAB II : Teori dan Konsep, dalam bab II mengenai teori dan konsep. Konsep atau gagasan serta berikut teori-teori yang diterapkan dalam analisis ini; Teori Keadilan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 171.

Hukum, Konsep Dana Pensiun Syariah, dan Konsep Dana Ta'zir.

BAB III Pembahasan, Di dalam Pembahasan berisikan penjelasan berupa gambaran umum atau materi penelitian mengenai Pembebanan Dana Ta'zir dalam beberapa peraturan hukum Indonesia.

BAB IV Analisis, Bab ini memuat beberapa analisis yang menjelaskan terkait Dana Ta'zir dan Representasi Prinsip Keadilan Hukum Terhadap Pembebanan Dana Ta'zir dalam Penyelenggaraan Dana pensiun syariah.

BAB V: Penutup, berisikan penjelasan atau simpulan dari penelitian berupa hasil yang sudah dikaji dan juga saran kepada para praktisi atau pemangku jabatan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk beberapa regulasi terkait dengan Pembebanan Dana Ta'zir dalam Penyelenggara Dana pensiun Syariah



BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Menurut temuan penelitian, ditemukan kesimpulan seperti ini:


1. Dana Ta'zir dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia menjamin kesetaraan antara hak dan kewajiban, mengedepankan prinsip keadilan yang seimbang, serta melindungi kemaslahatan para pihak dengan meminimalisasikan resiko kemungkinan bisa terjadi dan menyebabkan kerugian. Pembebanan dana ta'zir juga merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati, melindungi hak-hak individu dan kelompok.
2. Ada tiga asas keadilan hukum yang digunakan dalam membebaskan dana ta'zir: masa penangguhan paling lama satu tahun, pembubaran jika pendiri tidak dapat membayar denda, atau pembebasan denda dengan persetujuan tertulis dari OJK jika dihitung total kekayaan dan denda tidak mampu dibayarkan.

B. SARAN

1. Seharusnya pembebanan dana ta'zir yang tercantum dalam beberapa pasal didalam perundang-undangan yang telah disebutkan, dalam pembaharuan regulasi undang-undang terbaru, perlu disebutkan juga ketentuan dana ta'zir tersebut didalamnya agar nantinya setiap perundang-undangan terbaru yang dipakai sudah memiliki kejelasan mengenai

pembebanan dana ta'zir dalam mengelola program pensiun sesuai dengan hukum syariah.

2. Seharusnya prinsip keadilan hukum dalam pembebanan dana ta'zir agar lebih pasti dan jelas perlu dilakukan upaya penetapan besaran jumlah nominal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga dana pensiun syariah yang terkena sanksi dana ta'zir tersebut. Hal tersebut bisa menambah nilai prinsip keadilan hukum dalam pembebanan dana ta'zir dalam dana pensiun syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M. Nur Rianto. Lembaga Keuangan Syari'ah, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Ali, Chindir. Badan Hukum, Bandung, Alumni, 2011.

Amin, Mahir. Konsep Keadilan dalam Prespektif Hukum Islam, al-Daulah 2, 2014.

Annisa, Jasmine dan Yazid Muhammad. "Dana pensiun Syariah." Al-kharaj:Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah5, No 4 (2023): 1810-1816.P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v5i4.2000

Aji, Oemar Seno. Hukum Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga, 1984

Ardianto, Prisma. Sebanyak 34 Dana Pensiun Bubar Sejak 2020, OJK Ungkap Alasannya, BeritaSatu.com, 19 Desember 2023
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/2788079/s ebanyak-34-dana-pensiun-bubar-sejak-2020-ojk-ungkap-alasannya> Dibuka pada tanggal 02 Juli 2024.

Aristoteles, Nicomachean Ethics, diterjemahkan oleh W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Dibuka pada tanggal 04 September 2023.

Artadi, Ibnu. "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan", Hukum dan Dinamika Masyarakat, Oktober 2006.

Dewi, Andhika Putri Kania dan Ridwan Arifin. Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia, Semarang, Mimbar Yustitia Vol. 2 No.2, 2018

Direktorat IKNB Syariah – Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Penguatan Industri Dana pensiun Syariah melalui Dukungan Regulasi, 24 Maret 2022

<https://kneks.go.id/storage/upload/1648090197-Narsum%201%20-%20Nur%20Hasanah,%20OJK.pdf>

Dibuka pada tanggal 12 Mei 2024 (21.12).

Direktorat Statistik dan Informasi Industri Keuangan NonBank Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Dana pensiun 2021, Jakarta, Agustus 2022

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/dana-pensiun/Documents/Pages/Buku-Statistik-Dana-Pensiun-2021/Buku%20Statistik%20Dana%20Pensiun%202021.pdf> Dibuka pada tanggal 12 Mei 2024 (21.12).

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan,

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023> Dibuka pada 10 Juli 2024 (12.21).

Fahmi, Irham. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Bandung: Alfabeta, 2010.

Fajar ND, Dr. Mukti. Dualisme penelitian hukum normatif & empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2022.

Handoko CFP, Didy. Dana pensiun Syariah, https://www.fpsbindonesia.net/download/materi_27_juli/dana_pensiun_dan_asuransi_syariah_didi_handoko.pdf Dibuka pada tanggal 21 Februari 2024 (21.12)

Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990

Hardiyanto, Sari. Diva Lufiana Putri. Mengenal Apa Itu Hukum: Pengertian, Unsur, dan Sumbernya, Tim Redaksi Kompas.com. 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/11/150500365/mengenal-apa-itu-hukum-pengertian-unsur-dan-sumbernya?page=all> Dibuka pada 10 Juli 2024.

Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas, Cet. IV, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Hasibuan, Rodho Intan Putri. Pengelolaan dana pensiun dalam perspektif Syariah. Jurnal. 2 (2). Juli 2010.

Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hidjaz, Kamal. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010.

Hidayat, Muhammad Rifqi. Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid (AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume: II, Nomor II. Juni 2015.

Hj. Nur Asiah, MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI, Parepare, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, 2020.

H.R., Ridwan. Hukum Administrasi Negara, Jakart, Raja Grafindo Persada, 2006.

Ibrahim, Johnny. Teori dan metode penelitian hukum normatif, Malang, Boymedia Publishing, 2006.

Kasmir. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Kitab Al Tasyri' al Jina'i al Islami: Muqaran Bil Qanun al wadhi, Abdul Qadir Audah, 34

Kusumohamidjojo, Budiono. Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil, Bandung, CV Mandar Maju, 2011.

- Latif, Abdul. 2010, Jaminan undang-undang 1945 dalam proses hukum yang adil, Jurnal Konstitusi, I (Februari, 2010).
- Leback, Karen. Penerjemah Yudi Santoso, Teori-Teori Keadilan, Cetakan ke-6, Bandung, Nusa Media, 2018.
- Malik, Abdul dkk., Tinjauan Kebijakan Keuangan Publik Menurut Abu Ubaid dalam Kitab Al Amwal Tentang Pengelolaan Dana Ta'zir di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung, 2020.
- Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- M. Misran, AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), Banda Aceh, Jurnal UIN Ar-Raniry, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muslich, Wardi Ahmad. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Nani, Lenza. Analisis Pengelolaan dana ta'zir bagi Nasabah wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan Nasabah Studi pada Pt. Bank syariah mandiri Bandar Lampung, 2018.

Nilamsari, Natalia. Memahami Studi dokumen dalam penelitian kualitatif, Jakarta: Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014.

Otoritas Jasa keuangan, Dana Pensiun, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Dana-Pensiun.aspx> dibuka pada tanggal 07 September 2023

Otoritas Jasa keuangan, Masa Pensiun Cerah bersama Dana Pensiun Syariah <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20667> dibuka pada tanggal 12 September 2023.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 33/POK.05/2016 tentang Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Prudential Syariah. "Segera Persiapkan Masa Tua Anda dengan Dana pensiun Syariah!." Diakses pada

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/arti-cle/dana-pensiun-syariah/>

- Putra, Linggar Prada. Analisis Manajemen Denda (TA'ZIR) pada Produk Pembiayaan IB Kepemilikan Rumah dalam Meningkatkan Kepatuhan Nasabah (Studi Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung), 2020.
- Rahadian, Ahmad. Analisis Kontrak Dana pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional NO. 88/DSN MUI/XI/2013, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Rivai, Veithzal dkk. Bank dan Financial Institution Management. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Rhiti, Hyronimus. Filsafat Hukum, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Salinan SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.
- Salim H.S. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Santoso, Lukman Az, et. Al. Dinamika Hukum Kontrak Indonesia. Yogyakarta, Trussmedia Grafika, 2017.

Saputra, Arianto. Analisis Pengelolaan dana ta'zir dan ta'widh bagi Nasabah wanprestasi pada Pt. BRI Syariah, 2014.

Sardjono, Agus. Pengantar Hukum Dagang, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014.

sikapiuangmu. "Hidup berkah dengan Dana pensiun Syariah."
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/344> Diakses pada 2 Maret 2024.

Simanjuntak, Ricardo. Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta, Kontan Publishing, 2011.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1983.

Soetiono, Kusumaningtuti S. Dana Pensiun Untuk Masa Tua Mandiri dan Sejahtera, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Sudiro, Amad dan Deni Bram. Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Susanti, Dyah, Oktrina, dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Search), Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Syarfullah, Hamli. Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah,

MALIA Journal of Islamic Banking and Finance (Vol. 5 No.1), 2021

Thahir, A. Halil. Teori Masalah Najm al-Din al-Tufi: Telaah Kitab al-Ta'yin fi Sharh al-Arba'in dan Sharh Mukhtasar al-Rawdah, Vol. 22 Nomor. 2 Juli 2011.

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Prenamedia group, 2008.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang PPSK)

